



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS IB
JALAN LAWU BARAT NOMOR : 76 B
TELEPON : (0271) 495012 - 495124
Email : karanganyarpn@yahoo.com
KARANGANYAR

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara**

Nomor : 5 /Pid.C/2024/PNKrg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : GALUH BUDI WIRONGKO
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Karanganyar, 03 Juli 1985 (Umur ± 39 Tahun)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dk. Jelok, Rt.001/Rw.001, Ds. Malanggaten, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar.

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Susunan Persidangan :

Heru Karyono, S.H.
.....Hakim;
Heru Dwi Cahyono, S.H.Panitera
Penganti;

Terdakwa dalam keadaan sehat dan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, membacakan surat tertanggal 18 Maret 2024, No. B/03/III/2024/Sek Kbk;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARI EKO PRASETYO , umur 40 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Suku Bangsa Jawa, Alamat : Aspol Polres Karanganyar;

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Krg



Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim
membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) Perda
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009;
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara **SANTOSO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Karanganyar No. 16 tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GALUH BUDI WIRONGKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum minuman beralkohol sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) PERDA Karanganyar nomor 16 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa Kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum lewat masa waktu percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ¼ (seperempat) botol L Mineral ukuran 500 ml Miras jenis Ciu Murni;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Krg



Demikian diputuskan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh **Heru Karyono, Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Dwi C., SH.

Heru Karyono, S.H.